

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar pada pola komunikasi masyarakat modern. Media sosial, situs web, dan platform berbasis daring telah menjadi sarana utama dalam mengekspresikan pendapat namun, di sisi lain, kemudahan ini juga melahirkan berbagai bentuk pelanggaran hukum, salah satunya tindak pidana yang berkaitan dengan Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Teknologi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Perubahan Kedua Kedua dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah mengesahkan undang-undang tentang ITE digunakan dan dimanfaatkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan indonesia, secara aman dengan memperlihatkan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat indonesia.¹

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram,

¹ Khoiruddin dan Manahan Siregar "PENGARUH UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) TERHADAP HUBUNGAN MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN", *jurnal ilmu-ilmu kesyariahandan keperdataan*, Vol. 7, No. 2, (Juli-Desember 2021), hlm 218

teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.² Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³ Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, pasal yang seringkali menjerat pelaku tindak pidana ITE yaitu pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”⁵ Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶ Bunyi pasal ini menunjukkan bahwa unsur pokok tindak pidana ITE terletak pada unsur perbuatan “Tanpa Hak” dan “kesengajaan” dalam mendistribusikan konten yang melanggar keusilaan. Namun, dalam praktik peradilan, sering muncul kasus di mana seseorang menggunakan konten elektronik bukan untuk menyerang atau mencemarkan nama baik pihak lain, melainkan sebagai bentuk pembelaan diri terhadap tuduhan atau tindakan yang merugikan dirinya.

Meskipun ketentuan Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sempat dipertahankan tanpa perubahan redaksi dalam revisi pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun reformasi hukum yang signifikan akhirnya terjadi pada revisi Kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, pasal 27 menyatakan bahwa “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”⁷ Pada

⁶ Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷ Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

perubahan terbaru ini, rumusan unsur, perbuatan pidana diperluas dan dipertegas secara eksplisit dengan menambahkan frasa “menyiarkan, mempertunjukan” serta unsur esensial “untuk diketahui umum”. Penambahan inii memperjelas batasan hukum bahwa suatu tindakan penyebaran konten kesusilaan baru dapat dijerat [pidana jika tujuan atau dampaknya memang dimaksudkan agar konsumsi visual atau informasi tersebut bagi masyarakat luas.

Hukum pada prinsipnya dibangun untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Namun dalam praktiknya, hukum tidak selalu bekerja secara netral, khususnya ketika berhadapan dengan persoalan relasi kuasa berbasis gender.⁸ Kondisi ini sangat ideal di era sekarang, hukum yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan bagi kaum lemah, akan tetapi seringkali berbenturan dengan kenyataan dimana instrumen hukum justru digunakan sebagai senjata untuk menbungkam korban.

Kasus Baiq Nuril Makmun merupakan salah satu contoh representasi kelam dari penerapan hukum siber di indonesia yang mengabaikan dimensi kemanusiaan dan perlindungan korban. Melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018, Baiq Nuril Makmun dinyatakan bersalah melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE karena dianggap mendistribusikan konten bermuatan melanggar kesusilaan. Tindakan merekam percakapan asusila atasan yang dilakukan sebagai upaya pertahanan diri (*self defense*) justru dinilai hakim

⁸ Yunita Sarah Rosalinda, *et.al.*, “Perspektif Feminist Legal Theory menurut Catherine MacKinnon terhadap Permasalahan Hukum dalam Kasus Baiq Nuril”, *Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 5*, hlm 2

sebagai delik pidana murni tanpa mempertimbangkan motif dibalik tindakan tersebut.

Dalam putusan tingkat pengadilan pertama oleh Pengadilan Negeri Mataram, sang terdakwa, Baiq Nuril, dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan jalsa penuntut umum. Ia didakwakan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran konten asusila. Oleh karena dalam putusan tersebut ia dibebaskan oleh hakim. Dikarenakan dalam putusan tingkat pertama ia dinyatakan bebas dan tidak bersalah, maka terhadapnya tidak bisa diajukan banding dan kasusnya langsung naik ke tingkat kasasi. Akan tetapi, pada tingkat kasasi hakim menyatakan Baiq Nuril bersalah dan memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan perbuatannya layak dijatuhi sanksi pidana. Baiq Nuril dianggap sebagai pihak pertama yang menyebarkan rekaman berisi percakapan tidak senonoh itu dan perbuatannya dianggap merugikan saksi korban. Ia pun dihukum pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan didenda 500 juta.⁹

Perbedaan putusan tersebut menimbulkan pertanyaan penting terkait pertimbangan yuridis hakim dalam menafsirkan unsur subjektif dan objektif dari pasal 27 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Informasi Elektronik bukan untuk menyerang, untuk membela diri. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai tinjauan yuridis terhadap putusan hakim

⁹ Berta Dyssa, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VIA TELEPON (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574K/PID.SUS/2018), *Lex LATA jurnal ilmu hukum*, hlm 201

dalam perkara ini, guna memahami bagaimana hukum pidana ITE diterapkan dalam konteks pembelaan diri.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan: **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ITE YANG MENGGUNAKAN KONTEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DIKEMUDIAN HARI”** pada tabel putusan sebagai berikut:

TABEL 1

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ITE YANG MENGGUNAKAN
KONTEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DIKEMUDIAN HARI**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 265/Pid.Sus/ 2017/PN.Mtr	BAIQ NURIL MAKNUN	Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	1. Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKNUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang	Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKNUN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum.	Belum Inkrac ht

				memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Baiq Nuril Maknun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima	3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti, berupa: - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Saksi Korban dengan Baiq Nuril Maknun dikembalikan kepada Saksi Korban. - 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna Coklat ukuran 10 inch	
--	--	--	--	--	---	--

				ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan. 3. Barang Bukti, berupa: - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaran antara Saksi Korban dengan Baiq Nuril Maknun dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Korban. - 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna Coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI	Nomor Seri 5C115626K; dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin. - 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd. - 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos.	
--	--	--	--	---	--	--

				356786/05006493/4 type dua kartu sim; 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dan 1 (satu) buah memori card merk V-Gen 2 GB, masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya. - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Silver Type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar	- 1 (satu) buah memori card merk V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd. - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam Silver Type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.	
--	--	--	--	---	--	--

				Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).		
2	Nomor 574 K/Pid.Sus/2018	BAIQ NURIL MAKNUN			Mengadili: A. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI MATARAM tersebut. B. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 tersebut. Mengadili Sendiri: 1. Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKNUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	Belum Inkrac ht

					melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar	
--	--	--	--	--	--	--

					maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril Maknun, dikembalikan kepada Haji Muslim. - 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K dan 1	
--	--	--	--	--	--	--

					(satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin. - 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd. - 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos. - 1 (satu) buah memori card merek V-Gen 2 GB, dikembalikan	
--	--	--	--	--	--	--

					kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd. - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver Type RM-578, Code 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada Terdakwa. 5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	
--	--	--	--	--	--	--

3	Nomor 83 PK/PID.SUS/2 019	BAIQ NURIL MAKNUN			Mengadili: 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana BAIQ NURIL MAKNUN tersebut. 2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku. 3. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	Inkrac ht
---	---------------------------------	----------------------	--	--	---	--------------

Sumber informasi: Direktorat putusan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa?
- b. Mengapa Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi memutus pemidanaan terhadap terdakwa?
- c. Mengapa Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali menolak permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa.
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa.
- c. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali menolak permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Penelitian

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, dan hukum ITE, dengan menelaah dinamika putusan peradilan dalam kasus tindak pidana ITE. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik terkait perbedaan tafsir hukum oleh hakim di berbagai tingkat peradilan dalam hal untuk mengetahui:

- Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa.
- Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi menjatuhkan putusan pemidaanaan terhadap terdakwa.
- Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjaun Kembali dari terpidana

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana dan Hukum ITE. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan tindak pidana ITE.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan tindak pidana ITE.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian Studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ITE YANG MENGGUNAKAN KONTEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DIKEMUDIAN HARI” merupakan hasil karya asli penulis. dalam penyusunannya, Penulis menggunakan beberapa materi yang telah dipublikasikan oleh pihak lain, namun hanya pada bagian-bagian tertentu yang dijadikan acuan atau dasar. Hal ini dilakukan untuk menghindari plagiarisme terhadap karya yang telah ada sebelumnya.

Melalui penelusuran pustaka (*library research*) serta pencarian lainnya yang dilakukan pada register judul skripsi di perpustakaan UKAW maupun sumber lainnya, penulis menemukan skripsi atas nama:

Nama	: NENGSY MONIKA TAUK
NIM	: 16312619
Asal PT/Prodi	: Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
Judul Skripsi	: DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK MENTRANSFER INFORMASI ELEKTRONIK (Study Putusan Nomor : 265/Pid.Sus/2017/PN.Mntr dan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018
Rumusan Masalah	: Bagaimana pertimbangan hukum hakim mahkamah Agung membatalkan putusan PN mataram yang membebaskan Baiq Nuril

Nama : YUDA ALFIANDI

NIM : 181010568

Asal PT/Prodi : Universitas Islam Riau Pekanbaru /Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN
KORBAN REVIKTIMISASI TINDAK PIDANA
KESUSILAAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA
NOMOR 574 K/PID.SUS/2018

Rumusan Masalah : 1) Bagaimana bentuk perlindungan korban
Reviktimisasi tindak pidana kesusilaan dalam
putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.
2) Bagaimana gagasan ideal perlindungan korban tindak
pidana Reviktimisasi dimasa yang akan datang.

Nama : OKTAVIANUS HAMANAY

NIM : 16311180

Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Ilmu Hukum

Judul Skripsi : DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANAINFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (ITE)

Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri
menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam
perkara informasi dan transaksi elektronik (ITE)
2) Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah
Agungmenjatuhkan putusan pembedaan terhadap

terdakwa dalam perkara informasi dan transaksi Elektronik (ITE).

3) Bagaimana pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terdakwadalam perkara informasi transaksi elektronik(ITE)

Nama : CLEMENSUS A.U. KALEKA
NIM : 21310075
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
Judul Skripsi : DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
Rumusan Masalah : 1) Mengapa Hakim Pengadilan Negeri memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana perbuatan medistribusikan informasi kesusilaan melalui media elektronik.
2) Mengapa hakim Mahkamah Agung memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan medistribusikan informasi kesusilaan melalui media elektronik.

Nama : FAIDLUR ROHMAH
NIM : C100160249
Asal PT/Prodi : Universitas Muhammadiyah Surakarta/Illmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA ITE BERDASARKAN PERKARA BAIQ NURIL
Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Dasar pertimbangan Hakim dalam

menjatuhkan putusan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018).

- 2) Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Baiq Nuril (sebagai perempuan) atas dikeluarkannya putusan Kasasi tersebut
- 3) Untuk mengetahui hukuman bagi pelaku pelecehan seksual atau kesusilaan dalam perspektif hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian dan Jenis Penelitian

a. Sifat penelitian

Sifat atau tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian ini memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya.¹⁰

Melalui Penelitian ini peneliti menggambarkan tentang pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa, Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana.

b. Jenis Penelitian

¹⁰ Dr.H.Zuhri Abdussamad. S.L.K,M.Si "Metode penilitiab kualitatif" vol 8 hml.39

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memberikan dasar teori yang kuat bagi peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku. Keunggulan utama pendekatan normatif adalah kemampuannya menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur.¹¹

2. Variable Penelitian

Variabel dikatakan sebagai sesuatu yang nilainya berubah menurut waktu dan berbeda menurut elemen / tempat. Pada umumnya dikenal adanya dua jenis variable, yaitu;

1) Variabel Bebas (*Independent variable*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas pada penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*), alasan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi memutus pemidanaan, dan alasan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana.

2) Variabel Terikat (*Dependen variable*)

Sugiyono (2019:69), menyatakan bahwa variabel *dependent* atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.¹² Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang menggunakan konten elektronik sebagai alat pembuktian dikemudian hari.

¹¹ Sidi Ahyar Wiraguna" Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia" Vol. 3, No. 3, November 2024

¹² *Ibid*

3. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, traktat, dan putusan-putusan pengadilan.

1) Undang-undang:

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Informasi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Informasi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Informasi Elektronik
- Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2) Putusan Pengadilan:

- Putusan Nomor: 265/Pid.Sus/2017/Pn.Mtr
- Putusan Nomor: 574 K/Pid.Sus/2018
- Putusan Nomor: 83 PK/Pid.Sus/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Undan-undang, Hasil Penelitian, karya-karya dari kalangan hukum atau pandangan Ahli-ahli Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan study dokumen atau bahan pustaka. Study dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan-putusan pengadilan dengan jenis penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi secara alamiah tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian dalam deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu fenomena, tetapi tidak berusaha mencari hubungan sebab-akibat. Menurut Creswell (2014), metode ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena melalui pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.¹³

¹³ Aryoko Wibowo, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif: Pengertian, Jenis, dan Penerapannya*, Mar 7, 2025, <https://share.google/k2mR8KfxxRclNeZBK>, diakses pada tanggal 23 mei 2026

